



PUTUSAN

Nomor 1323/Pdt.G/2019/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara verzet (perlawanan) pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0075/Pdt.G/2016/PTA. Mtr. putusan jo Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0544/Pdt.G/2015/PA.Mtr antara pihak-pihak sebagai berikut:

Endang binti H. Ruslan Gazali, perempuan, Lahir di Kawo 04 April 1974 (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Sonokeling II No. 14 Perumnas Tampar-Ampar RT/RW. 002/001 Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan surat kuasa khusus No. 041/T.F&P/SK-Pdt/XI/2019 tanggal 25-11-2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 334SK.Pdt. 2019 /PA.Pra. tanggal 28 September 2019 diwakili oleh kuasanya :

Abdul Tayib, S.H., M.H. :

Ahmad Faizin, S.H.

Advokat dan konsultan hukum beralamat di Jalan Sakura Raya No.5 Wisma Sweta Indah, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB, (selanjutnya disebut Kuasa Pelawan).

LAWAN :

1. Hj. Siti Aminah, BA, binti H. Said Alamudi.

perempuan, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto Residence C 10 Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Terlawan 1;

Hlm. 1 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Muhdip, SH. MM bin Amaq Suhlim:

Laki-laki, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Sonokeling II No. 14 Perumnas Tampar-Ampar RT/RW. 002/001 Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut sebagai Terlawan 2)

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pelawan/Kuasanya berdasarkan surat perlawanan tertanggal 28 September 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register Nomor 1323/Pdt.G/2019/PA.Pra.tanggal 28 September yang kemudian diperbaiki pada tanggal 09 Desember 2019 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan ada memiliki sebuah rumah yang terletak di BTN Tampar-Ampar, RT/RW. 002/001, Jln. Sonokeling II No. 14, Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 0075/Pdt.G//2016/PTA.Mtr., tanggal 20 Desember 2016, Jo. Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0544/Pdt.G/2015/ PA.Mtr, tanggal 10 Oktober 2016 ;
2. Bahwa rumah sebagaimana disebutkan dalam point (1) di atas Pelawan dapat dengan membelinya dari Bapak/ Sdr. Dwi Budi Siswanto beralamat di Mataram, pada tanggal 08 Juli 2005 di Praya dan hingga saat ini tetap dikuasai Pelawan;
3. Bahwa pada tanggal 29 September 2015, Terlawan 2 mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Terlawan 1, dan Terlawan 1 mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Terlawan 2, dimana salah satu objek sengketa yang digugat oleh Terlawan 1 dalam gugatan rekonvensinya adalah rumah milik Pelawan sebagaimana point (1) di atas;

Hlm. 2 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0544/Pdt.G/ 2015/PA.Mtr, tanggal 10 Oktober 2016, yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 0075/Pdt.G//2016/PTA.Mtr., tanggal 20 Desember 2016, disebutkan bahwa rumah milik Pelawan tersebut di atas adalah harta bersama antara Terlawan 1 dan Terlawan 2 ;
5. Bahwa pada waktu terjadinya proses perkara antara Terlawan 1 dengan Terlawan 2, Pelawan sama sekali tidak mengetahuinya ternyata salah satu yang dijadikan objek sengketa (gugatan rekonsiliasi Terlawan 1) adalah rumah milik Pelawan di atas. Pelawan baru mengetahuinya pada saat Pelawan menerima Surat Panggilan (Relaas) No. 3/Eks/2019/PA.Mtr, tanggal 25 September 2019, dimana Terlawan 2 menerangkan bahwa rumah milik Pelawan ini akan dieksekusi oleh Pengadilan Agama Mataram yang dimohonkan oleh Terlawan 1;
6. Bahwa dengan adanya fakta di atas tentu saja mengejutkan Pelawan karena sejak awal Pelawan tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dilibatkan atau diikutsertakan sebagai salah satu pihak dalam perkara tersebut di atas ;
7. Bahwa Pelawan sebagai pemilik sah rumah yang terletak di Jln. Sonokeling II No. 14, Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara A quo merasa sangat dirugikan karena hak-hak Pelawan atas tanah sengketa menjadi tidak terjamin, sehingga Pelawan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi putusan perkara A quo tersebut;
8. Bahwa perlawanan ini diajukan di Pengadilan Agama Praya karena letak objek sengketa (objek yang akan dieksekusi) berada di wilayah hukum (kompetensi relative) Pengadilan Agama Praya, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Mataram, Perkara No. 602/Pdt.G/DerdenVerzet/2019/PA.Mtr., tanggal 25 November 2019, yang menyebutkan Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara perlawanan ini ;
9. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*) yang diajukan oleh Pelawan didasarkan atas bukti yang akurat, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang beriktikad baik dan

Hlm. 3 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar (*allegoodopposant*), dan rumah milik Pelawan tersebut haruslah dikeluarkan dari objek sengketa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 0075/Pdt.G//2016/ PTA.Mtr., tanggal 20 Desember 2016, Jo. Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0544/Pdt.G/2015/ PA.Mtr, tanggal 10 Oktober 2016.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama PrayaCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik ;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik rumah yang terletak di Jln. Sonokeling II No. 14, RT/RW. 002/001, Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB;
4. Menyatakan mengeluarkan rumah milik Pelawan di atas dari objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 0075/Pdt.G//2016/ PTA.Mtr, tanggal 20 Desember 2016, Jo. Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0544/Pdt.G/2015/ PA.Mtr, tanggal 10 Oktober 2016.
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ;
Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pelawan/kuasanya, Terlawan 1 dan Terlawan 2 hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diperlukan upaya mediasi di luar persidangan dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, untuk kepentingan itu Ketua Majelis menunjuk Baiq Halkiyah, S.Ag. M.H. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator nomor 1323/Pdt.G/2019/PA.Pra. tertanggal 16 Desember 2019;

Hlm. 4 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat perlawanan Pelawan/Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pelawan/Kuasanya tanpa ada penambahan atau perubahan lagi;

Bahwa terhadap surat perlawanan para Pelawan/Kuasanya tersebut, para Terlawan 1 dan Terlawan 2 masing-masing mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 2 Maret 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Terlawan 1 maupun Terlawan 2 tanpa ada perubahan/tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Terlawan 1.

1. Bahwa Obyek telah mendapat pertimbangan Majelis Hakim, yang merupakan Harta bersama pada (Pasal 35 Undang – Undang No. I Tahun 1974)
2. Pasal I huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pada Putusan No. 0544/Pdt.G/2015 /PA Mataram.
3. Dalam Pembuktiaan Terlawan I melawan Terlawan 2 telah diajukan sebagai obyek perkara (pada Keterangan No 21 s/d 25 di hal 18 dari 73 hal Putusan No.0544/Pdt.G/2015/PA MTR
4. Batas Waktu Derden Verzet untuk Perlawanan Sudah melampaui batas waktu (sesuai Dengan Pasal 129 HIR)
5. Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 0544/Pdt.G /2015 /PA Mataram telah di Perkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan No.0075/Pdt,G/2016/PTA.Mtr, dan di Perkuat Pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 233 K/Ag/2017.
6. Bahkan di Perkuat dengan Keputusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 602/Pdt.G/ DerdenVerzet/2019 PA.Mtr Tanggal 25 November 2019 dalam Harta Bersama. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan perlawanan pelawan yang tidak benar
 2. Menyatakan perlawanan tidak dapat di terima
7. Dari Uraian tersebut diatas bahwa obyek yang di permasalahan dalam perkara ini Adalah obyek yang telah mempunyai kekuatan

Hlm. 5 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum yang tetap (Inkrah) sehingga tidak benar semua alasan pelawan dan merupakan perbuatan mengada – ada, oleh karena itu dasar – dasar perlawanan Pelawan dari angka 1 s/d 9 tidak benar

8. Oleh karenanya berdasarkan (Jawaban) Terlawan I terhadap Perlawanan (DerdenVerzet) maka Terlawan I memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangi Perkara ini :

1. Mengabulkan semua Duplik Pelawan I
2. Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan adalah tidak syah atau tidak benar
3. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat Perlawanan Pelawan

ATAU

Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Jawaban Terlawan 2.

1. Bahwa dalil gugatan Pelawan pada angka (1) yang menyatakan Pelawan memiliki sebuah rumah yang terletak di BTN Tampar-Ampar RT/RW. 002/001 Jl Sonokeling II No 14 Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupatrn Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0075/Pdt.G/2016/PTA.Mtr tanggal 20 Desember 2016 jo putusan Pengadilan Agama Mataram No. 0544/Pdt.G/2016/PTA.Mtr tanggal 10 Oktober 2016 adalah memang benar dan Terlawan 2 mengakui hal tersebut secara mutlak;
2. Bahwa dalil gugatan Pelawan pada angka (2) adalah benar, karena sesungguhnya rumah tersebut diatas adalah milik Pelawan yang diperoleh dengan membelinya dari bapak/saudara Dwi Budi Siswanto beralamat di Mataram, pada tanggal 08 Juli 2005 di Praya, sedangkan posisi Terlawan 2 sehubungan dengan rumah sebagaimana disebutkan pada poit (1) diatas adalah hanya menumpang

Hlm. 6 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



karena Terlawan 2 adalah suami dari Pelawan. Dengan demikian maka secara hukum jelas bahwa rumah tersebut bukanlah harta bersama antara Terlawan 1 dan Terlawan 2 melainkan milik dari Pelawan;

3. Bahwa dalil gugatan pelawan point (3) dan (4) adalah benar, karena rumah milik pelawan tersebut tanpa sepengetahuan pelawan telah dijadikan sebagai objek sengketa oleh Terlawan 1 sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama Mataram No. 0544/Pdt.G/2016/PTA.Mtr tanggal 10 Oktober 2016 dan saat ini terhadap rumah tersebut akan dilakukan eksekusi oleh juru sita Pengadilan Agama Mataram;
4. Bahwa dalil gugatan Pelawan point (5) dan (6) adalah benar, karena sejak awal pelawan tidak pernah diikutsertakan sebagai pihak dalam proses perkara, sehingga sangat wajar apabila pelawan menjadi terkejut dan mengajukan gugatan perlawanan untuk mempertahankan haknya atas rumah milik pelawan, terlebih lagi bukti yang digunakan oleh peawan 1 dalam persidangan terhadap kepemilikan rumah tersebut adalah bukti surat yang tdak benar. Dan untuk itu pelawan telah mengajukan laporan kepolisian atas dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh terlawan 1 dimana saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh kepolisian Resort Lombok Tengah;
5. Bahwa dalil gugatan pelawan pada angka (7) adalah benar, oleh karena rumah tersebut merupakan milik pelawan, maka tentu saja pelawan sangat dirugikan dengan adanya putusan a quo terlebih lagi terhadap rumah milik pelawan sudah diletakkan sita jaminan dan akan dieksekusi, maka untuk itu sudah semestinya pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan beritikad baik;
6. Bahwa dalil gugatan pelawan pada angka (8) adalah benar, karena pada saat pelawan mengajukan perlawanan di

Hlm. 7 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Pengadilan Agama Mataram terhadap permohonan eksekusi Terlawan 1, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram perkara a quo berpendapat bahwa perkara dimaksud menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan karena objek sengketa berada di Lombok Tengah;

7. Bahwa Terlawan 2 setuju dan sependapat dengan pelawan mengingat objek sengketa sebagaimana disebutkan pada angka (1) diatas adalah milik pelawan maka tentu dan sudah semestinya pelawan dinyatakan secara hokum sebagai pelawan yang benar dan beritikad baik, dan sudah semestinya pula objek sengketa dikeluarkan sebagai objek sengketa sehingga tidak dapat dieksekusi;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana terurai dalam jawaban gugatan tersebut maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan gugatan perlawanan dari pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan hokum pelawan sebagai pelawan yang benar dan beritikad baik;
- Menyatakan hokum pelawan sebagai pemilik yang sah atas rumah yang terletak di Jl. Sonokeling II No. 14 RT/RW. 002/001 Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, karenanya tidak dapat dieksekusi;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban dari para Terlawan 1 dan 2. tersebut pihak Pelawan melalui replinya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pelawan tersebut, Terlawan 1, dan Terlawan 2 masing-masing mengajukan duplik tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dublik Terlawan 1.

- I. Bahwa Terlawan I, tetap pada Jawaban Terlawan I tanggal 02 Maret 2020 pada Sidang yang lalu, kecuali terhadap dalil – dalil yang telah di benarkan oleh Hukum (Terlawan I)
2. Bahwa posisi Terlawan 2 dengan Pelawan adalah dalam ikatan Perkawinan syah (suami- isteri)
3. Bahwa dengan di masukan Terlawan 2 dalam Gugatan Perkara ini, di maksud untuk menentang semua dalil – dalil Terlawan I (dalam artian mendukung Pelawan) di mana **Pelawan Pada pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Agama Praya, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016, Pelawan berada di tempat dan di saksikan oleh warga setempat.**
4. Obyek sengketa dalam Perkara No. 1323/Pdt.G / 2019 /PA Praya, adalah obyek yang telah mempunyai kekuatan Keputusan yang Syah (Inkrah) dari Putusan Pengadilan Agama Mataram , dengan No.0544/Pdt.G/2015/ PA MTR dan telah mendapat Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Agama Mataram dengan No. 3 /eks/ 2019/PA MTR.
6. Bahwa Pelawan telah mengajukan Derden Verzet di Pengadilan Agama Mataram, dengan obyek yang sama dengan isi Guggatan yang sama dan pada acara perlawanan ini telah pula mendapat Keputusan dengan No. 602/Pdt.G/ DERDEN VERZet/PA MTR, dengan pernyataan dalam Putusan dengan Perlawanan Pelawan yang tidak benar.
7. Sehingga apabila di cermati bahwa baik Terlawan 2 maupun Pelawan dalam Repliknya memberikan keterangan tidak benar atau palsu yang menyesatkan
- II. 2.a. Dipermasalahan dalil Terlawan I yang mengutip Pasal 129 HIR dianggap keliru karena berlaku untuk Jawa dan Madura, Pengertian Pelawan adalah berpijak pada Undang Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, bahwa HIR hanya berlaku untuk

Hlm. 9 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Jawa dan Madura- Tetapi sayangnya Pelawan tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 19 Tahun 1964 yang mempertegas berlakunya HIR dan RBg di wilayah Hukum Jawa – Madura serta di luar Jawa dan Madura.

Selanjutnya Pasal 124 HIR menyatakan bahwa Terlawan di pihak yang harus membayar perkara dan tuntutan menjadi Gugur.

- b. Masalah Exskusi adalah kewenangan Pengadilan Agama Mataram Pasal 196 HIR (Pasal 208 RBg) dengan Ucapan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang memberikan kekuatan eksekutorial.
- c. Di maksudkan oleh Pelawan dalam Putusan MARI tanggal 31- 10 -1962 Nomor : 306 K/Sip/1962. Yaitu memberikan keriteria Hukum yang menyangkut masalah Versetek, tetapi dalam Perkara ini Pelawan telah mengajukan Derden Verzet bukan Pelawan menjadi Terlawan lalu tidak hadir sehingga di versetek, tetapi sebaliknya Pelawanlah yang hadir sendiri menerima Relas Pemberitahuan dengan No. 602 /Pdt.G/DEDEN VERZet/2019/PA MTR,tentang Perlawanan Pelawan yang tidak benar.

Bahkan di dalam persidangan Pengadilan Agama Mataram, di sarankan Pelawan banyak – banyak Istigfar.

- II. 3 a. Bahwa kehadiran Terlawan 2 sebagai suami dari Pelawan untuk mematahkan semua dalil – dalil Terlawan 2 . Yang seharusnya berpihak kepada kebenaran berdasarkan fakta dan Hukum. Serta mendalilkan hal – halsudah di Putuskan dalam Perkara No. 0544/Pdt.G/2015/PA MTR.
- b. Pengakuan Terlawan 2 sebagaimana mendalilkan Pasal 1923 KHU Perdata dikatakan sebagai pengakuan yang bulat adalah merupakan keterangan yang bertentangan Keputusan No.0544/Pdt.G/2015/PA.MTR dan Relas Pemberitahuan No.602/Pdt.G/DEDEN VERZet/2019/PA MTR yang merupakan Pelawan yang tidak benar. Selanjutnya untuk memberikan

Hlm. 10 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman kepada Pelawan bahwa Pengaturan suatu Keputusan di dalam KUH Perdata Pasal 1917 (BW) bahwa kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya Putusan untuk dapat mengajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang di tuntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan alasan yang sama, lagi pula di majukan oleh dan terhadap pihak - pihak yang samadalamhubungannya yang sama pula.

III. Berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai jawaban dari Replik Pelawan maka Terlawan /Terlawan I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa perkara ini, Terlawan 1 memohon dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan semua isi Jawaban Terlawan 1
2. Menyatakan Perlawanan merupakan Pelawan yang tidak benar
3. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya akibat yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Mohon Putusan yang se adil - adilnya

Duplik Terlawan 2.

1. Bahwa pada prinsipnya Terlawan 2 setuju dan sependapat dengan dalil dan atau alasan yang dikemukakan pelawan dalm repliknya;
2. Bahwa sehubungan dengan dalil yang diuraikan dalam replik point 3 (b) terlawan membenarkan, mengakui dan menegaskan kembali hal-hal berikut :
 - a. Bahwa memang benar pelawan memiliki sebuah rumah yang terletak di BTN Tampar-Ampar RT/RW. 002/001 Jl Sonokeling II No 14 Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0075/Pdt.G/2016/PTA.Mtr tanggal 20 Desember 2016 jo putusan Pengadilan Agama Mataram No. 0544/Pdt.G/2016/PTA.Mtr tanggal 10 Oktober 2016;
 - b. Bahwa memang benar rumah tersebut diatas adalah milik pelawan yang diperoleh dengan jual beli dar bpk/sdr Dwi Budi Siswanto yang beralamat di Mataram, pada tanggal 08 Juli 2015 di Praya

Hlm. 11 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rumah tersebut bukan merupakan harta bersama antara Terlawan 1 dengan Terlawan 2 maupun pelawan dengan terlawan 2;

- c. Bahwa keberadaan terlawan 2 atas rumah tersebut hanya menumpang karena terlawan 2 adalah suami dari pelawan;
3. Bahwa oleh karena rumah yang dijadikan sebagai objek tersita dan telah dimohonkan eksekusi oleh Terlawan 1 adalah hak milik pelawan, maka beralasan hukum agar eksekusi tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Dan semestinya pula secara hukum pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan beritikad baik, sehingga sita eksekusi terhadap rumah tersebut dapat diangkat dan dinyatakan non eksekutabel;
- Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

- Mengabulkan gugatan perlawanan dari pelawan untuk seluruhnya.
 - Menyatakan hukum pelawan sebagai pelawan yang benar dan beritikad baik;
 - Menyatakan hukum pelawan sebagai pemilik yang sah atas rumah yang terletak di Jl Sonokeling II No. 14 RT/RW. 002/001 Desa Jontlak Kecamatan Praya engah Kabupaten Lombok Tengah karenanya tidak dapat dieksekusi;
- Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa untuk mendukung dalil perlawanannya Pelawan/Kuasanya mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 544/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 10 Oktober 2016, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-1;
2. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr tanggal 20 Desember 2016, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-2;
3. Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal 25 Nopember 2019 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-3;

Hlm. 12 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Panggilan (Relaas)) dari Pengadilan Agama Mataram No. 3/Eks/2019/PA.Mtr tanggal 25 September 2019 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-4;
5. Foto Copy Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi dari Pengadilan Agama Praya No W22-A3/1532/HK.05/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Perjanjian Jual beli rumah tertanggal 8 Juli 2005 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-6;
7. Foto Copy kwitansi Pembayaran rumah BTN Type 21 terletak di Jln Sonokeling II/14 Perumnas Tampar-Ampar Praya Lombok Tengah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-7;
8. Foto Copy Surat rincian Pelunasan tentang adanya pelunasan rumah pada tanggal 13-11-207 oleh Pemilik awal atas nama Baiq Nurhayati pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Mataram bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-8;
9. Foto Copy Surat Perjanjian Jual beli rumah tertanggal 7 Juli 1994 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-9;

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Terlawan 1 mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 544/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 10 Oktober 2016, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti T-1;
2. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr tanggal 20 Desember 2016, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti T-2;
3. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 233 K/Ag/2017 tanggal 13-12-2017 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti T-3;
4. Foto Copy Surat Panggilan (Relaas)) dari Pengadilan Agama Mataram No. 3/Eks/2019/PA.Mtr tanggal 25 September 2019 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti T-4;
5. Foto Copy Pemberitahuan Relaas Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal 25 Nopember 2019 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti T-5;

Bahwa Terlawan 2 tidak mengajukan alat bukti apapun

Hlm. 13 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan dan Terlawan masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan Pelawan :

Kesimpulan Terlawan 1:

I. Jawaban Terlawan I (Duplik) tanggal 2 Maret 2020 kepada Pelawan:

- a. Bahwa obyek yang di Gugat oleh Pelawan adalah obyek yang telah mendapat pertimbangan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mataram, karena obyeknya merupakan Harta Bersama (pasal 35 Undang –undang No. 1 Tahun 1974)
- b. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 (f) pada Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor. 0544/Pdt.G/2015 / PA Mataram (hal. 65 dan seterusnya) merupakan obyek yang di sengkatakan adalah obyek yang telah Final.
- c. Dalam acara Pembuktian Terlawan I melawan Terlawan 2, disaksikan di Pengadilan Agama Mataram, Pelawan yang saat ini mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Praya adalah terlibat dalam pembuktian.
- d. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram No.602/Pdt.G/DerdenVerzet/2019/PA Mataram, tanggal 25 Nopember 2019 telah di Putuskan yang amar Putusannya merupakan Perlawanan tidak benar dan menyatakan Pelawan tidak dapat diterima.

II. Selanjutnya bahwa jawaban Terlawan I atas tanggapan

(Replik) Pelawan tanggal 6 April 2020 adalah antara lain :

- a. Bahwa posisi Terlawan 2 dengan Pelawan adalah dalam ikatan Suami Istri (sehingga dalam pembuktian tidak di benarkan)
- b. Bahwa dengan tertariknya Terlawan 2, menjadi Terugat (Terlawan) dalam Gugatan yang diajukan Pelawan

Hlm. 14 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perkara No 1323/Pdt.G/ 2019/ PA Praya , adalah merupakan perbuatan Tauriyah (Perbuatan Pura –pura)

- c. Dengan memperhatikan suatu Putusan Pengadilan Agama Mataram. Yang obyeknya sama, dan telah memperoleh Keputusan maka Pengadilan Agama Praya seharusnya menolak didasarkan pasal 1917 KUH Perdata.

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian Terlawan I diatas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Pelawan dengan Nomor. 1323/Pdt.G/2019/ PA Praya, adalah merupakan Pelawan yang tidak benar karena :

Adanya Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 0544/Pdt.G/2019/PA Mataram.

- a. Adanya Relas No.602/Pdt.G/ DERDENVERZET/2019/PA Mataram.
- c. Bahwa dengan di tariknya Terlawan 2. Dalam Gugatan No. 1323/Pdt.G/ 2019/PA Praya oleh Pelawan di maksudkan untuk melemahkan seluruh dalil Terlawan I, sehingga merupakan Tauriyah (Pura – pura)

IV. Mohon Gugatan No. 1323/Pdt.G./2019 /PA Praya di Tolak

Kesimpulan Terlawan 2 :

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara siding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan para Pelawan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan diwakili kuasanya hadir dipersidangan, Terlawan 1 dan Terlawan 2 masing-masing sendiri di persidangan;

Hlm. 15 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator **BaiqHalkiyah**, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 16 Desember 2019 ternyata upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan karena kedua belah pihak (Pelawan, Terlawan 1 dan Terlawan 2) tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat kuasa pihak Pelawan beserta lampirannya, yaitu berupa berita acara pengambilan sumpah berdasarkan hal tersebut para kuasa baik kuasa Pelawan maupun kuasa para Terlawan secara administrasi telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), dan (2) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya syarat dan formulasi surat kuasa khusus kedua belah pihak ternyata telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maka berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa kuasa Pelawan sebagai kuasa yang sah bertindak untuk dan atas nama Pelawan;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara derden verzet dengan didasarkan pada obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 206 ayat 5 dan 6 R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi, maka perkara a quo adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perlawanan Pelawan;

Hlm. 16 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Pelawan didalam surat perlawanannya padapokoknya mendalilkan bahwa Pelawan memiliki sebuah rumah yang terletak di BTN Tampar-Ampar RT/RW 002/001 Jln Sonokeling II No 14 Desa Jelantik Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah yang diperoleh dengan jalan membelinya dari bapak/sdr Dwi Budi Siswanto yang berlamat di Mataram pada tanggal 08 Juli 2005, kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0544/Pdt.G/2015/PA.Mtr yang diperkuat oleh putusan PTA Mataram Nomor 0075/Pdt.G/2016/PTA.Mtr, rumah Pelawan tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara Terlawan 1 dan Terlawan 2, dan atas dalil Pelawan tersebut Terlawan 1 pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa berupa rumah sebagaimana disebutkan oleh pihak Pelawan merupakan harta bersama antara Terlawan 1 dan Terlawan 2 dahulu Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi sebagaimana putusan PA Mataram Nomor 0544/Pdt.G/2015/PA.Mtr yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0075/Pdt.G/2016/PTA.MTR. sedangkan Terlawan dalam jawabannya pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pelawan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dali perlawanannya, Pelawan/Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P-9 demikian juga Terlawan 1 telah mengajukan buti tertulis berupa T.1 s/d T-5 sedangkan Terlawan 2 tidak mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipandang perlu mengemukakan bunyi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi yang merupakan petunjuk yang didasarkan pada ketentuan pasal 195 ayat (2) s/d (7) HIR atau pasal 206 ayat (2) s/d (6) R.Bg;

1. Dalam hal eksekusi suatu putusan Pengadilan Negeri yang semula menangani perkaranya dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri lain diluar wilayah hukumnya dimana obyek sengketa terletak, maka permintaan tersebut dituangkan dalam suatu Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan dan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuan dengan suatu Penetapan yang

Hlm. 17dari21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi perintah kepada Panitera atau Jurusita agar eksekusi tersebut dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya tersebut;

2. Dalam hal eksekusi tersebut pada angka 1 diatas, diajukan perlawanan baik dari Pelawan tersita maupun dari pihak ketiga maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya;
3. Dalam hal Pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut pada angka 2 diatas ditangguhkan maka yang berwenang menagguhkan atau tidak menagguhkan eksekusi itu adalah Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya sebagai Pejabat yang memimpin eksekusi dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2 x 24 jam melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut (pasal 195 ayat (5) dan (7) HIR atau pasal 206 ayat (5) dan (6);
4. Bahwa yang dimaksud dengan "eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi" pada halaman 102 dan 103 angka 8 dan 1, Buku II edisi 2007 terbitan 2009 adalah Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuan bertindak memimpin eksekusi dan melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan cukup mendapat "Laporan" tentang jalannya eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuan;
5. Bahwa eksekusi putusan sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d 4 diatas, mutatis mutandis berlaku pula terhadap Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama kecuali telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, sebagai bukti otentik memenuhi syarat formil dan Materiil, mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, bukti ini untuk membuktikan dalil Pelawan yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Agama Mataram No. 544/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 10-10-2016, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0075/Pdt.G/2016/PTA.Mtr tanggal 20 Desember 2016 membuktikan bahwa

Hlm. 18 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kedua putusan tersebut terdapat hak milik Pelawan ditetapkan sebagai harta bersama antara Terlawan 1 dan Terlawan 2;

Menimbang, bahwa bukti P-3 sebagai bukti otentik memenuhi syarat formil dan Materiil, mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, dengan bukti berupa putusan Pengadilan Agama Mataram No. 602/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 25 Nopember 2019 membuktikan bahwa Pelawan pernah melakukan upaya perlawanan kepada Pengadilan Agama Mataram akan tetapi dinyatakan tidak dapat diterima dan arahkan untuk mengajukan ke Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa bukti P-4, sebagai bukti otentik memenuhi syarat formil dan Materiil, mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, dengan bukti berkaitan dengan adanya permohonan eksekusi oleh pihak Terlawan 1;

Menimbang, bahwa bukti P-5, sebagai bukti otentik memenuhi syarat formil dan Materiil, mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, bukti tersebut tanpa didasari penetapan perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama Praya, bukti tersebut tidak sejalan dengan maksud angka 1 surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2010, karena itu bukti tersebut tidak berkekuatan hukum karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 terkait dengan bukti untuk membuktikan hak milik Pelawan, oleh karena berdasarkan posita dan petitum perlawanan ternyata yang dilawan adalah putusan PTA Mataram No. 0075/Pdt.G/2016/PTA. Mtr jo putusan Pengadilan Agama Mataram No. 0544/Pdt.G/2015/PA. Mtr tanggal 10 Oktober 2016 bukan melawan penetapan perintah eksekusi Ketua Pengadilan Agama Praya sebagaimana maksud Surat Edaran MA Nomor 1 tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi pada angka (1) bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya karena tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2, dan T-3 yang diajukan pihak Terlawan/Kuasanya sebagai alat bukti yang otentik memenuhi syarat formil dan Materiil, mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, bukti ini untuk membuktikan hak Terlawan 1 atas harta bersama dengan Terlawan 2 yang tertuang dalam bukti-bukti tersebut;

Hlm. 19 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa T-4 alat bukti yang otentik memenuhi syarat formil dan Materiil, mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Terlawan 1 pernah mengajukan eksekusi atas haknya atas harta bersama sebagaimana tertuang dalam bukti T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa T-5 alat bukti yang otentik memenuhi syarat formil dan Materiil, mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Terlawan 1 pernah mendapatkan pemberitahuan tentang putusan Nomor 602/Pdt.G/Deden Verzet/PA Mtr tanggal 2 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena dari posita dan petitum perlawanannya, ternyata yang dilawan oleh Pelawan adalah putusan PTA Mataram No. 0075/Pdt.G/2016/PTA. Mtr jo putusan Pengadilan Agama Mataram No. 0544/Pdt.G/2015/PA. Mtr tanggal 10 Oktober 2016, maka majelis berpendapat bahwa perlawanan Pelawan tidak sejalan dengan maksud ketentuan pasal 206 ayat 2 s/d 6 R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Permintaan bantuan Eksekusi, maka atas dasar hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima, tidak ada pihak yang dinyatakan kalah atau menang makaberdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pelawan;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Praya, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1441 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, oleh H. MUHLIS, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ridawan, SHI. dan Nismatin Niamah,

Hlm. 20 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHI. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nurhayati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Terlawan 1 dan Terlawan 2.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ridwan, SHI.H.

MUHLIS, SH.

Hakim Anggota II

Nismatin Niamah, SHI

Panitera Pengganti

Nurhayati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 950.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

3. Jumlah
rupiah);

Rp. 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu

Hlm. 21 dari 21 Put. No. 1323 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)